



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red54;;; **PUTUSAN**

NOMOR : 395/PID.Sus/2012/PT. SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara
Terdakwa :-----

**N a m a : BONDHAN LIBRAWAN bin SUGENG
PRAMONO ;**
Tempat Lahir : Sragen ;
Umur/ Tanggal Lahir : Tahun / 14 Oktober 1992 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
**Tempat Tinggal : Dusun Pakah I RT. 03/ RW. 01, Desa Pakah
Kecamatan Mantingan, Kab. Ngawi ;**
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Pelajar ;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 27 Januari 2012 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2012 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 26 Maret 2012 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Maret 2012 sampai dengan tanggal 27 Maret 2012 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, sejak tanggal 14 Maret 2012 sampai dengan tanggal 12 April 2012;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi, sejak tanggal 13 April 2012 sampai dengan tanggal 11 Juni 2012 ;-----

6. Perpanjangan -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 12 Juni 2012 sampai dengan tanggal 11 Juli 2012 ;-----
- 7 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya No.187/Pen.Pid/2012/PT.Sby, sejak tanggal 18 Juni 2012 sampai dengan tanggal 17 Juli 2012 ;-----
- 8 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya No.187/Pen.Pid/2012/PT.Sby, sejak tanggal 18 Juli 2012 sampai dengan tanggal 15 September 2012 ;-----

PENGADILAN

TINGGI

tersebut ;-----

Telah

membaca :-----

Berkas perkara tanggal 12 Juni 2012 No.84/Pid.Sus/2012/PN.Ngw dan surat surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ngawi tanggal 13 Maret 2012 No. Reg. Perk: PDM – 39/Ngw/03/2012, yang berbunyi sebagai berikut :-----

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **BONDHAN LIBRAWAN bin SUGENG PRAMONO** pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2012 sekitar pukul 06.00 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2012, bertempat di dalam kamar / rumah terdakwa masuk Dusun Pakah I RT.03 RW. 01 Desa Pakah Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering seberat 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa **BONDHAN LIBRAWAN bin SUGENG PRAMONO** awalnya saat diwarung sekolahan terdakwa mendapat SMS dari saudara **YUA Als. ABI** yang--

katanya -----

katanya nama sebenarnya saudara ARIS mengirim pesan singkat yang isinya “**Sehat ndan** “ oleh terdakwa SMS tersebut tidak dibalas kemudian saudara YUA Als. ABI menelepon terdakwa yang mengatakan “**NGINGOPO** “ dan dijawab oleh terdakwa sedang di warung jajan kemudian saudara YUA Als. ABI menyuruh terdakwa ditunggu di lapangan Pondok Gontor Putri 2 dan oleh terdakwa dijawab ya nanti terdakwa pulang dulu ganti pakaian setelah terdakwa ganti pakaian kemudian dengan mengendarai sepeda motor menuju ke lapangan Pondok Gontor Putri 2 di Sambu rejo Mantingan sesampainya di lapangan Pondok Gontor Putri 2 saudara YUA Als ABI sudah ada kemudian terdakwa ngomong – ngomong dengan saudara YUA Als ABI tidak lama kemudian terdakwa diberi lintingan sebanyak 3 (tiga) linting rokok ganja, setelah terdakwa menerima 3 (tiga) linting rokok ganja kemudian oleh terdakwa dimasukkan kedalam bungkus rokok Sampoerna Mild Merah kemudian terdakwa dengan mengendarai kendaraan sepeda motor pulang kerumah saat sampai di hutan pakah terdakwa berhenti kemudian membuka bungkus rokok Sampoerna Mild Merah yang didalamnya berisi 3 (tiga) linting rokok ganja tersebut kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) linting rokok ganja dikonsumsi dengan cara dimasukkan kedalam mulut seperti orang merokok kemudian disulut dengan api dihisap berulang kali hingga habis, setelah terdakwa selesai mengkonsumsi 1 (satu) lintingan rokok ganja tersebut kemudian terdakwa pulang ke rumah, sesampai di rumah sisa lintingan rokok ganja yang masih 2 (dua) linting terdakwa simpan didalam Printer dalam kamar terdakwa selanjutnya terdakwa langsung tidur, hingga rumah terdakwa di datangi oleh petugas Polisi dari Polres Ngawi melakukan penggeledahan terdakwa tidak tahu kemudian terdakwa baru tahu dibangunkan oleh orang tua terdakwa selanjutnya petugas Polisi melakukan penggeledahan kamar milik terdakwa ternyata diketahui di dalam printer tersimpan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild Merah yang didalamnya berisi 4 (empat) batang rokok Sampoerna Mild Merah, 2 (dua) linting rokok ganja dengan berat kotor 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram dan 1 (satu) buah HP merk NOKIA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

type E 63 warna merah hitam yang seluruhnya diakui milik terdakwa sedangkan 30 (tigapuluh) lembar kertas-----

sigaret -----

sigaret warna putih polos milik kakak terdakwa bahwa terdakwa menerangkan sejak lama telah menggunakan ganja karena menurut terdakwa setelah mengkonsumsi ganja perasaan menjadi senang dan gembira dan lapar terus ingin makan kemudian terdakwa bersama dengan barang buktinya dibawa dan diserahkan ke Polres Ngawi untuk di proses lebih lanjut, dan berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 0733/KNF/2012 tanggal 31 Januari 2012 yang dilakukan oleh 1. ARIF ANDI SETIAWAN S.Si,MT PS Kepala Sub Bidang Narkoba, LULUK MULJANI Pamin Sub. Bidang Narkoba Forensik seluruhnya pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan mengambil sample berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

- 0733/2012/KNF – 2 (dua) linting berisikan daun batang dan biji yang bercampur tembakau dengan berat 0, 63 gram yang diakui milik terdakwa.

Dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 0733/2012/KNF – 2 (dua) linting berisikan daun batang dan biji yang bercampur tembakau tersebut diatas adalah benar didapatkan campuran ganja terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .”

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa **BONDHAN LIBRAWAN bin SUGENG PRAMONO** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair diatas, menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering seberat 0, 88 (nol koma delapan puluh delapan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa -----

Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa **BONDHAN LIBRAWAN bin SUGENG PRAMONO** awalnya saat diwarung sekolahan terdakwa mendapat SMS dari saudara **YUA als. ABI** yang katanya nama sebenarnya saudara ARIS mengirim pesan singkat yang isinya “ **Sehat ndan** “ oleh terdakwa SMS tersebut tidak dibalas kemudian saudara YUA als. ABI menelepon terdakwa yang mengatakan “ **NGINGOPO** “ dan dijawab oleh terdakwa sedang di warung jajan kemudian saudara YUA als. ABI menyuruh terdakwa ditunggu di lapangan Pondok Gontor Putri 2 dan oleh terdakwa dijawab ya nanti terdakwa pulang dulu ganti pakaian setelah terdakwa ganti pakaian kemudian dengan mengendarai sepeda motor menuju ke lapangan Pondok Gontor Putri 2 di Sambu rejo Mantingan sesampainya di lapangan Pondok Gontor Putri 2 saudara YUA als ABI sudah ada kemudian terdakwa ngomong – ngomong dengan saudara YUA als ABI tidak lama kemudian terdakwa diberi lintingan sebanyak 3 (tiga) linting rokok ganja, setelah terdakwa menerima 3 (tiga) linting rokok ganja kemudian oleh terdakwa dimasukkan kedalam bungkus rokok Sampoerna Mild Merah kemudian terdakwa dengan mengendarai kendaraan sepeda motor pulang kerumah saat sampai di hutan pakah terdakwa berhenti kemudian membuka bungkus rokok Sampoerna Mild Merah yang didalamnya berisi 3 (tiga) linting rokok ganja tersebut kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) linting rokok ganja dikonsumsi dengan cara dimasukkan kedalam mulut seperti orang merokok kemudian disulut dengan api dihisap berulang kali hingga habis, setelah terdakwa selesai mengkonsumsi 1 (satu) lintingan rokok ganja tersebut kemudian terdakwa pulang ke rumah, sesampai di rumah sisa lintingan rokok ganja yang masih 2 (dua) linting terdakwa simpan didalam Printer dalam kamar terdakwa selanjutnya terdakwa langsung tidur, hingga rumah terdakwa di datangi oleh petugas Polisi dari Polres Ngawi melakukan penggeledahan terdakwa tidak tahu kemudian terdakwa baru tahu dibangunkan oleh orang tua terdakwa selanjutnya petugas Polisi melakukan penggeledahan kamar milik terdakwa ternyata diketahui di dalam printer tersimpan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild Merah yang didalamnya berisi 4 (empat) batang rokok Sampoerna Mild Merah, 2 (dua)-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

linting -----

linting rokok ganja dengan berat kotor 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram dan 1 (satu) buah HP merk NOKIA type E 63 warna merah hitam yang seluruhnya diakui milik terdakwa sedangkan 30 (tigapuluh) lembar kertas sigaret warna putih polos milik kakak terdakwa bahwa terdakwa menerangkan sejak lama telah menggunakan ganja karena menurut terdakwa setelah mengkonsumsi ganja perasaan menjadi senang dan gembira dan lapar terus ingin makan kemudian terdakwa bersama dengan barang buktinya dibawa dan diserahkan ke Polres Ngawi untuk di proses lebih lanjut, dan berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 0733/KNF/2012 tanggal 31 Januari 2012 yang dilakukan oleh 1. ARIF ANDI SETIAWAN S.Si,MT PS Kepala Sub Bidang Narkoba, LULUK MULJANI Pamin Sub. Bidang Narkoba Forensik seluruhnya pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan mengambil sample berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

- 0733/2012/KNF – 2 (dua) linting berisikan daun batang dan biji yang bercampur tembakau dengan berat 0, 63 gram yang diakui milik terdakwa.

Dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 0733/2012/KNF – 2 (dua) linting berisikan daun batang dan biji yang bercampur tembakau tersebut diatas adalah benar didapatkan campuran ganja terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

“ Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .”

LEBIH SUBSIDIAIR :

“ Bahwa terdakwa **BONDHAN LIBRAWAN bin SUGENG PRAMONO** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair diatas, yang dengan sengaja terdakwa tidak melaporkan adanya tindak---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana -----

pidana memiliki barang berupa daun ganja kering seberat 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa **BONDHAN LIBRAWAN bin SUGENG PRAMONO** awalnya saat diwarung sekolahan terdakwa mendapat SMS dari saudara **YUA Als. ABI** yang katanya nama sebenarnya saudara ARIS mengirim pesan singkat yang isinya “ **Sehat ndan** “ oleh terdakwa SMS tersebut tidak dibalas kemudian saudara YUA Als. ABI menelepon terdakwa yang mengatakan “ **NGINGOPO** “ dan dijawab oleh terdakwa sedang di warung jajan kemudian saudara YUA Als. ABI menyuruh terdakwa ditunggu di lapangan Pondok Gontor Putri 2 dan oleh terdakwa dijawab ya nanti terdakwa pulang dulu ganti pakaian setelah terdakwa ganti pakaian kemudian dengan mengendarai sepeda motor menuju ke lapangan Pondok Gontor Putri 2 di Sambirejo Mantingan sesampainya di lapangan Pondok Gontor Putri 2 saudara YUA Als ABI sudah ada kemudian terdakwa ngomong – ngomong dengan saudara YUA Als ABI tidak lama kemudian terdakwa diberi lintingan sebanyak 3 (tiga) linting rokok ganja, setelah terdakwa menerima 3 (tiga) linting rokok ganja kemudian oleh terdakwa dimasukkan kedalam bungkus rokok Sampoerna Mild Merah kemudian terdakwa dengan mengendarai kendaraan sepeda motor pulang kerumah saat sampai di hutan pakah terdakwa berhenti kemudian membuka bungkus rokok Sampoerna Mild Merah yang didalamnya berisi 3 (tiga) linting rokok ganja tersebut kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) linting rokok ganja dikonsumsi dengan cara dimasukkan kedalam mulut seperti orang merokok kemudian disulut dengan api dihisap berulang kali hingga habis, setelah terdakwa selesai mengkonsumsi 1 (satu) lintingan rokok ganja tersebut kemudian terdakwa pulang ke rumah, sesampai di rumah sisa lintingan rokok ganja yang masih 2 (dua) linting terdakwa simpan didalam Printer dalam kamar terdakwa selanjutnya terdakwa langsung tidur, hingga rumah terdakwa di datangi oleh petugas Polisi dari Polres Ngawi melakukan penggededahan terdakwa tidak tahu kemudian terdakwa baru

tahu -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu dibangun oleh orang tua terdakwa selanjutnya petugas Polisi melakukan penggeledahan kamar milik terdakwa ternyata diketahui di dalam printer tersimpan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild Merah yang didalamnya berisi 4 (empat) batang rokok Sampoerna Mild Merah, 2 (dua) linting rokok ganja dengan berat kotor 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram dan 1 (satu) buah HP merk NOKIA type E 63 warna merah hitam yang seluruhnya diakui milik terdakwa sedangkan 30 (tiga puluh) lembar kertas sigaret warna putih polos milik kakak terdakwa bahwa terdakwa menerangkan sejak lama telah menggunakan ganja karena menurut terdakwa setelah mengkonsumsi ganja perasaan menjadi senang dan gembira dan lapar terus ingin makan kemudian terdakwa bersama dengan barang buktinya dibawa dan diserahkan ke Polres Ngawi untuk di proses lebih lanjut, dan berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 0733/KNF/2012 tanggal 31 Januari 2012 yang dilakukan oleh 1. ARIF ANDI SETIAWAN S.Si,MT PS Kepala Sub Bidang Narkoba, LULUK MULJANI Pamin Sub. Bidang Narkoba Forensik seluruhnya pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan mengambil sample berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti:-----

- 0733/2012/KNF – 2 (dua) linting berisikan daun batang dan biji yang bercampur tembakau dengan berat 0, 63 gram yang diakui milik terdakwa.

Dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 0733/2012/KNF – 2 (dua) linting berisikan daun batang dan biji yang bercampur tembakau tersebut diatas adalah benar didapatkan campuran ganja terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

“ Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 131

UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .” ;-----

Membaca -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan
Negeri Ngawi tertanggal 08 Mei 2012, Reg. Perk: PDM – 39/NGW/03/2012
Terdakwa telah dituntut sebagai
berikut :-----

- 1 Menyatakan terdakwa BONDHAN LIBRAWAN bin SUGENG PRAMONO bersalah melakukan tindak pidana “ *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering* “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BONDHAN LIBRAWAN bin SUGENG PRAMONO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa di tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;-----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok sampoerna Mild berisi 4 (empat) batang rokok Sampoerna Mild, 2 (dua) linting rokok ganja dengan berat 0,88 (nol koma delapan delapan) gram 30 (tigapuluh) lembar sigaret warna putih polos dan 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe E 63 warna merah hitam seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4 Menetapkan supaya terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Ngawi tanggal 12 Juni 2012
Nomor : 84/Pid.Sus/2012/PN.Ngw, yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :-----

- 1 Menyatakan terdakwa **BONDHAN LIBRAWAN bin SUGENG PRAMONO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan

Primair;-----

2 Membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;-----

3. Menyatakan -----

3 Menyatakan Terdakwa **BONDHAN LIBRAWAN bin SUGENG PRAMONO** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**” ;

4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) Tahun** ;-----

5 Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

6 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;

7 Menetapkan agar Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna Mild berisi 4 (empat) batang rokok Sampoerna Mild ;
- 2 (dua) linting rokok ganja dengan berat 0,88 (nol koma delapan delapan) gram ;
- 30 (tiga puluh) lembar kertas sigaret warna putih polos ; dan
- 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe E 63 warna merah hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

8 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000.-** (**dua** **ribu** **rupiah**) ;-----

Membaca

berturut-

turut :-----

- 1 Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ngawi menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Juni 2012 Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap putusan Pengadilan Negeri ngawi tanggal 12 Juni 2012

No.84/Pid.Sus/2012/PN.Ngw ;-----

2 Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ngawi tertanggal 19 Juni 2012, menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;-----

3 Memori banding tertanggal 26 Juni 2012 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi tanggal 29 Juni 2012 dan salinan resmi memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa tanggal 02 Juli 2012 ;-----

4. Relas -----

4 Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ngawi menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Juni 2012, kepada Terdakwa dan pada tanggal 14 Juni 2012 kepada Jaksa Penuntut Umum, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara - cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh sebab itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tidak ditemukan hal-hal baru, hanya merupakan pengulangan dalam persidangan a quo, sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menerima dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri, berita acara sidang, alat-alat bukti, memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum serta surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim, berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menetapkan lamanya terdakwa ada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Hakim dengan memperhatikan hal - hal yang memberatkan maupun yang meringankan dipandang telah sesuai rasa keadilan dan dipandang setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;-----

--

Menimbang -----

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Ngawi tanggal 12 Juni 2012 No.84/Pid.Sus/2012/PN.Ngw dapat dipertahankan dan dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat, pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan segala pasal dan Undang-Undang serta Peraturan-Peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Tanggal 12 Juni 2012 No.84/Pid.Sus/2012/PN.Ngw, yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **28 Agustus 2012** oleh kami **FRANCISCUS LOPPY, SH.,MBA.,Mhum**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya, selaku Ketua Majelis, **H.NERIS, SH., MH** dan **JOHANNA LUCIA USMANY,SH.,MH**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 18 Juli 2012 No.395/Pen.Maj/2012/PT.Sby, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **SUMAIMUNAH, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi-----

Surabaya -----

Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan
Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

Ttd,

Ttd,

1 **H. NERIS, SH., MH.**
SH.,MBA.,Mhum.

FRANCISCUS LOPPY.

Ttd,

2 **JOHANNA LUCIA USMANY, SH.,MH.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

Ttd,
SUMAIMUNAH, SH.

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya

H. JOKO SABAR, S. SH
NIP : 19520713 197603 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)